


REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG  
TAHUN 2023-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2023

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *Outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*Level*) secara berjenjang.



Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*). Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan SKPD serta apa yang menjadi *Core Area/Business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomer 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
8. Undang – Undang Nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/MPPN/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;



16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang perlunya penetapan Indikator Kinerja Utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

**BAB II Pengertian Indikator Kinerja Utama**, berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum.

**BAB III Gambaran Umum**, berisi gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

**BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama**, berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

**BAB V Penutup**



# BAB II

## PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *Core Area/Business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah




- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

## 2.2 LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal.

IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*). Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



## 2.3 SUMBER DATA KINERJA

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.



# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan upaya penjabaran dari Tujuan Kabupaten Lampung Barat selama 4 (Empat) Tahun kedepan yaitu, ” ***Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup***”.

Maksud dari visi tersebut adalah dalam rangka menata kebersihan,keindahan dan melestarikan lingkungan hidup yang terkelola secara baik agar kota lebih bersih dan penataan tamannya supaya terlihat indah dan sebagai penyangga Adipura dan Kabupaten Konservasi.

Sasaran tersebut dijabarkan dalam 3 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatkan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Persampahan

Dalam usaha pencapaian visi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mengemban misi yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk penetapan tujuan dan sasaran

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan mendatang, yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Penetapan tujuan adalah untuk mempertajam fokus



pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memberikan arah bagi program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Berdasarkan pernyataan visi, misi, hasil analisis strategik dan prioritas yang telah ditetapkan.

Maka dapat dirumuskan arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup
2. Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
4. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang
6. Penataan dan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup

### **3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertamanan, membawahi :
  1. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Pertamanan;
  2. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengendalian dan Penataan Kota; dan
  3. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Seksi Penerangan Jalan Umum.



- d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :
  - 1. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kapasitas ,Rehabilitasi dan Konservasi;
  - 2. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengendalian,Pencemaran dan Kerusakan; dan
  - 3. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium.
- e. Bidang Kebersihan, membawahi :
  - 1. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan
  - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan
  - 3. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- g. Unit Pelaksana Teknis TPA Bahway.
- h. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Liwa

### **Kepala Dinas**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup;



- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas :
  - a. memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;



- b. merumuskan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- d. menyelenggarakan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
- e. memfasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
- f. melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- g. merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidup guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
- j. memberikan masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
- k. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan



- pertimbangan dalam meningkatkan karier dan atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melakukan perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sekretariat dan lingkup dinas;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;



- d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Bidang Pertamanan**

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pertamanan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pertamanan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pertamanan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang pertamanan mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan ;
  - b. menyusun rencana dan program kerja di bidang pertamanan ;
  - c. melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pertamanan; dan
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertamanan mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun rencana serta program kerja di bidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertamanan;
  - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pertamanan;
  - d. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang pertamanan;



- e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- f. menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pertamanan;
- g. menyusun dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan di wilayah Kabupaten;
- h. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggungjawaban;
- j. menyiapkan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- m. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- n. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- o. menyusun program kegiatan Seksi penerangan jalan secara umum;
- p. melaksanakan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
- q. melaksanakan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
- r. menyiapkan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;



- s. menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
- u. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang Pengendalian dan Penataan Kota;
- v. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- w. menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengendalian dan penataan kota;
- x. menyusun dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
- y. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
- z. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pertamanan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

### **Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan



sebagian tugas badan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang



pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - e. melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - f. menentukan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - g. menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
  - i. melaksanakan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan



- k. melakukan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- m. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- n. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
- p. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- q. mengembangkan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
- r. melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- s. melaksanakan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- t. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- v. menetapkan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- x. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;



- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- z. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- aa. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bidang Kebersihan**

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang Kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebersihan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kebersihan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang kebersihan mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah



- limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang kebersihan
  - b. melaksanakan dan pengkoordinasian di bidang kebersihan; dan
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebersihan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kebersihan, mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana serta program kerja di bidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan;
  - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kebersihan;
  - d. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  - e. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - f. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
  - g. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - h. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - i. melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - j. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - k. melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - l. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat



- pengelolaan sampah;
- m. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - n. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - o. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  - p. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - q. menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
  - r. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - s. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - t. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - u. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - v. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - w. menyelenggarakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - x. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - y. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - z. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahab



- berbahaya dan beracun;
- aa. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - bb. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - cc. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - dd. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;
  - ee. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan;
  - ff. melaksanakan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
  - gg. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - hh. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Kebersihan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - ii. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, normadan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



### 3.3 ARAH KEBIJAKAN UMUM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar
2. Pencegahan terjadinya degradasi lahan
3. Penerapan teknologi pengelolaan limbah
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Pembinaan dan Penegakkan hukum Lingkungan
6. Penerapan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup
7. Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
8. Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
9. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
11. Penataan dan peningkatan Kebersihan dan Keindahan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
  - Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Pengelolaan Persampahan
  - Kegiatan Pengelolaan Sampah



# BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tujuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran yang adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	58.54	58.64	82.10	82.30
			Indeks Kualitas Udara	84.04	84.14	72.49	72.89
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3	4	6	6
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43.21	43.86	65.79	65.86
			Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15	20	25	30





			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	20 ( 120 Titik)	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan ke Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan ke Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan ke Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	73	71	70	69
			Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	27	29	30	31

Sumber :

1. IKLH sesuai dari SE.04/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan
2. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008
4. Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor : 600.4.2.1/284/V.10/2024 Tanggal 8 Mei 2024 Perihal : Penyampaian Target IKLH Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung




## Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026




No	Uraian		(4)	(5)	(6)	(7)																																		
(1)	(2)	(3)																																						
1.	Indeks Kualitas Air (IKA) Point	<p><b>INDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI</b></p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_N}{2}}$ <p>dimana:            C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>M adalah nilai maksimum dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>            C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>N adalah nilai minimum dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>            Evaluasi terhadap PI adalah sebagai berikut:            1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 PI<sub>j</sub> 1,0            2. Persepsi ringan jika 1,0 &lt; PI<sub>j</sub> 5,0            3. Persepsi sedang jika 5,0 &lt; PI<sub>j</sub> 10,0            4. Persepsi berat jika PI<sub>j</sub> &gt; 10,0</p>	58,54	58,64	82.10	82.30																																		
2	Indeks Kualitas Udara ( IKU) Point	<p><b>Perhitungan Nilai IPU</b></p> $IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana:            IPU = Indeks Pencemaran Udara            IP<sub>NO<sub>2</sub></sub> = Indeks Pencemar NO<sub>2</sub>            IP<sub>SO<sub>2</sub></sub> = Indeks Pencemar SO<sub>2</sub></p> <p><b>Tabel 1. Skor masing-masing jenis parameter dalam metode Storet</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah parameter *</th> <th rowspan="2">Nilai</th> <th colspan="3">Parameter</th> </tr> <tr> <th>Fisika</th> <th>Kimia</th> <th>Biologi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">&lt; 10</td> <td>Maks</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>Mno</td> <td>+1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>Rerata</td> <td>-3</td> <td>-6</td> <td>-9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">≥ 10</td> <td>Maks</td> <td>-2</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Mno</td> <td>-2</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Rerata</td> <td>-6</td> <td>-12</td> <td>-18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : KepMen LH no KEP 115/MENLH/2003            Catatan * : jumlah parameter yang digunakan untuk menghitung IKA</p>	Jumlah parameter *	Nilai	Parameter			Fisika	Kimia	Biologi	< 10	Maks	-1	-2	-3	Mno	+1	-2	-3	Rerata	-3	-6	-9	≥ 10	Maks	-2	-4	-6	Mno	-2	-4	-6	Rerata	-6	-12	-18	84,04	84,14	72.49	72.89
Jumlah parameter *	Nilai	Parameter																																						
		Fisika	Kimia	Biologi																																				
< 10	Maks	-1	-2	-3																																				
	Mno	+1	-2	-3																																				
	Rerata	-3	-6	-9																																				
≥ 10	Maks	-2	-4	-6																																				
	Mno	-2	-4	-6																																				
	Rerata	-6	-12	-18																																				
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Point	<p><b>Tutupan Hutan</b></p> $ITH = \frac{LTH}{LWP}$ <p>dimana:            ITH : Indeks Tutupan Hutan            LTH: Luas Tutupan ber-Hutan            LKH: Luas Wilayah Provinsi</p>	45,38	47,86	65.79	65.86																																		
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Point	<p>IKLH_Kabupaten = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)</p> <p>Keterangan:            IKLH Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan tingkat Kabupaten            IKA = Indeks Kualitas Air            IKU = Indeks Kualitas Udara            IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>	65,99	66,61	74.64	74.89																																			





### PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL



## **BAB V PENUTUP**

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam rangka mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.**

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c

NIP. 19730912 199903 1 003









# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa, 34812  
TELP. (0728) 21216 Faks (0728) 21216

### BERITA ACARA

#### HASIL PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TERHADAP RENSTRA 2023-2026

#### DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor :050 / 47 /III.14/2024

Pada hari ini Kamis , tanggal 15 , bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan hasil penyelarasan Renstra maka Tujuan dan Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menyesuaikan dengan hasil tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. TUJUAN OPD

##### a. Uraian Tujuan OPD

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

#### 2. SASARAN STRATEGIS OPD

##### a. Uraian Sasaran Strategis SEBELUM Penyelarasan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGI
1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>• INDEKS KUALITAS AIR (IKA)</li><li>• INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)</li><li>• PERSENTASE PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA</li></ul>
2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi</li><li>• Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan</li><li>• Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi</li></ul>
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Jumlah Sampah Tertangani</li><li>• Persentase Jumlah Sampah Tekurangi</li></ul>



Berdasarkan hasil penyelarasan tersebut di atas, maka **Tabel Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026**, adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2022)	TARGET KINERJA PADA TAHUN				KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
					2023	2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Air dan Udara</b>	Indeks Kualitas Air (point)	Point	58.44	58.54	58.64	82.10	82.30	58.84
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Point	83.94	84.04	84.14	72.49	72.89	72.89
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah kaca	%	0	3	4	6	6	6
	<b>Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau</b>	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point	42.90	43,21	43,86	65.79	65.86	65.86
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%	15	15	20	25	30	30
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%	20 ( 120 Titik)	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan di Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan di Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan di Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan di Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dialihkan di Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	70	73	71	70	69	69

		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%	0	27	29	30	31	31
--	--	------------------------------------	---	---	----	----	----	----	----

Sumber :

1. IKLH sesuai dari SE.04/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan
2. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008



Mengetahui,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



**MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.**  
**NIP. 19730912 199903 1 003**

Liwa, 15 Mei 2024

Sekretaris  
Dinas  
Lingkungan  
Hidup

**HAMROWI,SH.,MM.**

NIP.19690313 198804 1 001

Kasubbag  
Umum dan  
Perencanaan  
Dinas  
Lingkungan  
Hidup

**ANIK INDRAWATI,ST.**

NIP. 19841107 201101 2 009

**INDIKATOR KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Tahun 2023 - 2026**

**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup**

**Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 4 Tahun			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.99	66.61	74.64	74.89
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3%	4%	6%	6%
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43.21	43.86	44.74	45.86
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15%	20%	25%	30%
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	20 (120 Titik)	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di alihkan ke Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di alihkan ke Dinas Perhubungan	Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di alihkan ke Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	73%	71%	70%	69%
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	27%	29%	30%	31%



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Barat  
Nomor : 900/ 5 /KPTS/II.14/2023  
Tanggal : Januari 2023  
Tentang : Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023 - 2026  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  
Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target			
							Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	APBD	65.99	66.61	67.23	67.86
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase	Nilai Awal - Nilai Akhir / Nilai Awal x 100%	Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	APBD	3%	3%	4%	6%
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point	$Tutupan\ Hutan = \frac{Luas\ Tutupan\ Vegetasi\ Hasil\ Konversi}{Luas\ Wilayah}$ $IKL = 100 - ((84.3 - (Tutupan\ Hutan \times 100)) \times 50 / 54.3)$	Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	APBD	43.21	43.86	44.74	45.86
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	Persentase	Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau(RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X100% Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit =64.372.Ha Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha	Bidang Pertamanan	APBD	15%	20%	25%	30%

		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	Persentase	$\text{Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJJ kondisi layak fungsi} = \frac{\sum \text{Titik Lampu yang ada saat ini} \times \text{Jarak ideal lampu jalan (50 Meter)}}{\sum \text{Panjang Jalan yang layak PJJ}} \times 100\%$ <p>Ket. Buku Standar Konstruksi Jaringan PLN ( Jarang antara tiang listrik 50 meter)</p>	Bidang Pertamanan	APBD	20 ( 120 Titik)	21.7 ( 130 Titik)	21.7 (130 Titik)	20 ( 120 Titik)
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	Persentase	$\text{Persentase Jumlah Sampah Tertangani} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$	Bidang Kebersihan	APBD	73%	71%	70%	69%
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	Persentase	$\text{Persentase Jumlah Sampah Tekurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tekurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$	Bidang Kebersihan	APBD	27%	29%	30%	31%

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

**MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.**  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP.19730912 199903 1 003

